



P U T U S A N

Nomor : 66/Pid.Sus/2016/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap : ROMI Bin MU'AS;
Tempat Lahir : Surau Gading (Rokan Hulu);
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/ 05 Agustus 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Trans Polri Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD (Tamat)

Terdakwa ditangkap Penyidik Polri pada tanggal 12 November 2015 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Pol : SP.Kap/ 52/XI/2015/ Reskrim tertanggal 12 November 2015;-----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN, masing-masing oleh : -----

1. Penyidik Polri sejak tanggal 15 November 2015 sampai dengan tanggal 04 Desember 2015 berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Pol. : SP-Han /58 /XI/2015/Resnarkoba tanggal 15 November 2015; -----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Desember 2015 sampai dengan tanggal 13 Januari 2016 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : SPP-377/N.4.16.7/Euh.1/12/2015 tanggal 01 Desember 2015; -----
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan 12 Pebruari 2016 berdasarkan Surat Penetapan Nomor 22/Pen.Pid/2016/PN PrP;-----
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 29 Februari 2016 berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor : PRINT-161/N.4.16.7/Euh 2/02/2016 tanggal 10 Pebruari 2016; -----

Hal. 1 dari 38 hal. Put. No. 66/Pid.Sus/2016/PN.PrP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 24 Februari 2016 sampai dengan 24 Maret 2016 berdasarkan Penetapan Nomor: 91/Pen.Pid/2016/PN Pasir Pangaraian ;-----
6. Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 25 Maret 2016 sampai dengan tanggal 23 Mei 2016 berdasarkan penetapan Nomor : 91/Pen.Pid/2016/PN Pasir Pangaraian;-----

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut, -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 24 Februari 2016 Nomor : 66/Pen.Pid/2015/PN Pasir Pangaraian tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini; -----
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 24 Februari 2016 Nomor : 66/Pen.Pid/2015/PN Pasir Pangaraian tentang penetapan hari sidang; -----
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **ROMI Bin MUAS** beserta seluruh lampirannya. -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa; -----

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 26 April 2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa ROMI Bin MUAS telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*secera Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual-Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu Dengan Berat Melebihi 5 (lima) Gram*" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa ROMI Bin MUAS selama "12 (DUA BELAS) TAHUN" dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;

Hal. 2 dari 38 hal. Put. No.66/Pid.Sus/2016/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Sisa Narkotika berupa 1 (satu) plastik bening berisi narkotika jenis shabu yang sudah dilak olen labtor Cabang Medan dengan berat netto 20 (dua pulun) gram.
- Pembungkus narkotika jenis shabu berupa plastik klip putih bening yang sudah dilak oleh PT. Pegadaian dengan berat kurang lebih 16,47 (enam belas kama empat tujuh) gram.
- 1 (satu) buah tas merk Asia Ponsel yang yang terbuat dari kertas warna putih;
- 1 (satu) unit timbangan elecktrik warna hitam merk SCALE;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik.
- 1 (satu) buah gunting warna hitam.
- 1 (satu) bungkus plastik klip putih bening berisi plastik klip pembungkus narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) unit Hand Phone Merk Samsung lipat warna hitam dengan simcard nomor 081378218684;
- Uang tunai sejumlah Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
"...DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN, ATAS NAMA RESDIANDI..."

4. Membebankan kepada terdakwa, untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman ringan-ringannya dan memutus seadil-adilnya.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 17 Februari 2016 Nomor : **PDM - 21/PS/P/02/2016**, terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

DAKWAAN;

PERTAMA

-----Bahwa terdakwa ROMI pada hari Kamis tanggal 12 November 2015, sekira jam 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2015, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Pasar Surau Gading Kecamatan Rambah Sarno Kabupaten Rokan Hulu, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain di mana Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk

Hal. 3 dari 38 hal. Put. No.66/Pid.Sus/2016/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, SAHRAN HASIBUAN, saksi WIJI SUNARDI dan saksi SAMSUL, mendapat informasi jika di sebuah rumah yang terletak di Dusun I Desa Sungai Kuning Kecamatan Rambah Sarmo Kabupaten Rokan Hulu ada orang yang sering melakukan jual beli atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu. Setelah melakukan pengintaian di rumah tersebut, kemudian saksi SAHRAN HASIBUAN beserta dengan rekan melihat saksi RESDIANDI (penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah) yang ciri-cirinya mirip dengan informasi yang tefah disampaikan tersebut. Saksi SAHRAN HASIBUAN beserta rekan lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan kamar rumah saksi RESDIANDI, hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merk Asia Ponsel yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plasti klip warna putih bening berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik wama hitam merk SCALE, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah gunting wama hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip putih bening berisikan plastik klip pembungkus narkotika jenis shabu dan dari pakaian yang dikenakan oleh saksi RESDIANDI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat wama hitam berikut dengan sim card serta uang tunai sejumlah Rp. 550.000,- (rima ratus lima puluh ribu rupiah) yang menurut keterangan saksi RESDIANDI merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu. Kemudian saksi RESDIANDI beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut.
- Setelah dilakukan interogasi terhadap saksi RESDIANDI, diperoleh keterangan jika narkotika jenis shabu tersebut adalah milik saksi RESDIANDI yang diperoleh dari saksi SYAHROMI DAULAY (sedang menjalani masa pemidanaan di Lapas Kelas II A Pekanbaru) melalui perantaraan Sdr. NEDI (masih dalam pencarian pihak Kepolisian / DPO) dan terdakwa ROMI.
- Menurut keterangan saksi RESDIANDI, pada hari Selasa tanggal 10 November 2015 sekira jam 10.00 WIB saksi RESDIANDI ditelepon oleh saksi SYAHROMI DAULAY, memberitahukan jika sebentar lagi saksi SYAHROMI DAULAY akan mengantarkan narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) paket kepada saksi RESDIANDI melalui perantaraan Sdr. NEDI dan terdakwa ROMI dan saksi SYAHROMI DAULAY meminta kepada saksi RESDIANDI untuk

Hal. 4 dari 38 hal. Put. No.66/Pid.Sus/2016/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual narkoba jenis shabu tersebut. Kemudian sekira jam 12.00 WIB saksi RESDIANDI ditelfon oleh Sdr. NEDI, yang mengatakan jika sebentar lagi terdakwa ROMI akan datang menjumpai saksi RESDIANDI untuk mengantarkan narkoba jenis shabu dari saksi SYAHROMI DAULAY. Sekira jam 13.00 WIB saksi RESDIANDI menelfon terdakwa ROMI, memberitahukan jika saksi RESDIANDI akan menjumpai terdakwa ROMI di daerah Lintam Kecamatan Ujung Batu. Setelah tiba di daerah Lintam Kecamatan Ujung Batu, saksi RESDIANDI mengambil narkoba jenis shabu yang telah diletakkan oleh terdakwa ROMI di dekat jembatan daerah Lintam Kecamatan Ujung Batu. Setelah mengambil narkoba jenis shabu tersebut, kemudian saksi RESDIANDI pulang ke rumah dan membagi-bagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi 15 (lima belas) paket kecil;

- Sebelum dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian, saksi RESDIANDI sudah sempat menjual narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 5 (lima) paket dengan harga rata-rata Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per pakatnya.
- Pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah sebagai Petani, yang sama sekali tidak mempunyai hak dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu atau metamfetamina, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- Berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Barang Bukti Nomor :94/88/11/02280612015 tanggal 14 November 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. ZAKY NOVANDRA selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian Pasir Pangaraian, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip putih bening yang berisikan narkoba jenis shabu, dengan berat kotor 39,35 (tiga puluh sembilan koma tiga puluh lima) gram dan berat bersih 22,88 (dua puluh dua koma delapan puluh delapan) gram, dengan rincian sebagai berikut :
 - Barang bukti Narkoba jenis shabu atau Metamfetamina dengan berat 22,88 (dua puluh dua koma delapan puluh delapan) gram untuk pemeriksaan laboratorium (Labfor Polri Cabang Medan), dan
 - Barang bukti pembungkus berupa plastik klip bening dengan berat 16,47 (dua koma empat puluh dua) gram untuk menjadi barang bukti di Pengadilan.
- Berdasarkan Analisis Laboratorium LAB. 10782/NNF/2015, tanggal 19 November 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh dra. MELTA TARIGAN, M.Si. NRP.63100830 selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang

Hal. 5 dari 38 hal. Put. No.66/Pid.Sus/2016/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- A. 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine, milik RESDIANOI alias RESDI Bin NAYAN.
- B. 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine, milik ROMI Bin MUAS;
- C. 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 22,88 (dua puluh dua koma delapan puluh delapan) gram, diduga milik RESDIANDI dan ROMI.

Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut :

Barang bukti A. B dan C adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika..

Barang bukti A dan B habis untuk dianalisis sedangkan barang bukti C, yaitu 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 20 (dua puluh) gram dikembalikan dengan cara sebagai berikut

- Barang bukti dimasukkan ke dalam amplop, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.
- Pada ujung benang diberi label barang bukti talu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa ROMI pada hari Kamis tanggal 12 November 2015, sekira jam 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2015, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Pasar Surau Gading Kecamatan Rambah Sarno Kabupaten Rokan Hulu, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain di mana Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi*

Hal. 6 dari 38 hal. Put. No.66/Pid.Sus/2016/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) gram", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, SAHRAN HASIBUAN, saksi WIJI SUNARDI dan saksi SAMSUL, mendapat informasi jika di sebuah rumah yang terletak di Dusun I Desa Sungai Kuning Kecamatan Rambah Sarmo Kabupaten Rokan Hulu ada orang yang sering melakukan jual beli atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu. Setelah melakukan pengintaian di rumah tersebut, kemudian saksi SAHRAN HASIBUAN beserta dengan rekan melihat saksi RESDIANDI (penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah) yang ciri-cirinya mirip dengan informasi yang tefah disampaikan tersebut. Saksi SAHRAN HASIBUAN beserta rekan lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan kamar rumah saksi RESDIANDI, hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merk Asia Ponsel yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plasti klip warna putih bening berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik wama hitam merk SCALE, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah gunting wama hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip putih bening berisikan plastik klip pembungkus narkoba jenis shabu dan dari pakaian yang dikenakan oleh saksi RESDIANDI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat wama hitam berikut dengan sim card serta uang tunai sejumlah Rp. 550.000,- (rima ratus lima puluh ribu rupiah) yang menurut keterangan saksi RESDIANDI merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu. Kemudian saksi RESDIANDI beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut.
- Setelah dilakukan interogasi terhadap saksi RESDIANDI, diperoleh keterangan jika narkoba jenis shabu tersebut adalah milik saksi RESDIANDI yang diperoleh dari saksi SYAHROMI DAULAY (sedang menjalani masa pemidanaan di Lapas Kelas II A Pekanbaru) melalui perantaraan Sdr. NEDI (masih dalam pencarian pihak Kepolisian / DPO) dan terdakwa ROMI.
- Menurut keterangan saksi RESDIANDI, pada hari Selasa tanggal 10 November 2015 sekira jam 10.00 WIB saksi RESDIANDI ditelefon oleh saksi SYAHROMI DAULAY, memberitahukan jika sebentar lagi saksi SYAHROMI DAULAY akan mengantarkan narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) paket kepada saksi RESDIANDI melalui perantaraan Sdr. NEDI dan terdakwa ROMI dan saksi SYAHROMI DAULAY meminta kepada saksi RESDIANDI untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut. Kemudian sekira jam 12.00 WIB saksi RESDIANDI ditelfon oleh Sdr. NEDI, yang mengatakan jika sebentar lagi

Hal. 7 dari 38 hal. Put. No.66/Pid.Sus/2016/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ROMI akan datang menjumpai saksi RESDIANDI untuk mengantarkan narkoba jenis shabu dari saksi SYAHROMI DAULAY. Sekira jam 13.00 WIB saksi RESDIANDI menelfon terdakwaROMI, memberitahukan jika saksi RESDIANDI akan menjumpai terdakwa ROMI di daerah Lintam Kecamatan Ujung Batu. Setelah tiba di daerah Lintam Kecamatan Ujung Batu, saksi RESDIANDI mengambil narkoba jenis shabu yang telah diletakkan oleh terdakwa ROMI di dekat jembatan daerah Lintam Kecamatan Ujung Batu. Setelah mengambil narkoba jenis shabu tersebut, kemudian saksi RESDIANDI pulang ke rumah dan membagi-bagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi 15 (lima belas) paket kecil;

- Sebelum dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian, saksi RESDIANDI sudah sempat menjual narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 5 (lima) paket dengan harga rata-rata Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per pakatnya.
- Pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah sebagai Petani, yang sama sekali tidak mempunyai hak dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu atau metamfetamina, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- Berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Barang Bukti Nomor :94/88/11/02280612015 tanggal 14 November 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. ZAKY NOVANDRA selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian Pasir Pangaraian, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip putih bening yang berisikan narkoba jenis shabu, dengan berat kotor 39,35 (tiga puluh sembilan koma tiga puluh lima) gram dan berat bersih 22,88 (dua puluh dua koma delapan puluh delapan) gram, dengan rincian sebagai berikut :
 - Barang bukti Narkoba jenis shabu atau Metamfetamina dengan berat 22,88 (dua puluh dua koma delapan puluh delapan) gram untuk pemeriksaan laboratorium (Labfor Polri Cabang Medan), dan
 - Barang bukti pembungkus berupa plastik klip bening dengan berat 16,47 (dua koma empat puluh dua) gram untuk menjadi barang bukti di Pengadilan.
- Berdasarkan Analisis Laboratorium LAB. 10782/NNF/2015, tanggal 19 November 2015, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dra. MELTA TARIGAN, M.Si. NRP.63100830 selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
 - A. 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine, milik RESDIANDI alias

Hal. 8 dari 38 hal. Put. No.66/Pid.Sus/2016/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RESDI Bin NAYAN.

B. 1 (satu) botot plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine, milik ROMI Bin MUAS;

C. 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 22,88 (dua puluh dua koma delapan puluh delapan) gram, diduga milik RESDIANDI dan ROMI.

Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut :

Barang bukti A. B dan C adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika..

Barang bukti A dan B habis untuk dianalisis sedangkan barang bukti C, yaitu 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 20 (dua puluh) gram dikembalikan dengan cara sebagai berikut

- Barang bukti dimasukkan ke dalam amplop, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.
- Pada ujung benang diberi label barang bukti talu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

ATAU

KETIGA :

-----Bahwa terdakwa ROMI pada hari Kamis tanggal 12 November 2015, sekira jam 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2015, atau setidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Pasar Surau Gading Kecamatan Rambah Sarno Kabupaten Rokan Hulu, atau setidaknya pada tempat lain di mana Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, "menggunakan narkotika golongan I tanpa hak atau melawan hukum bagi dirinya sendiri", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, SAHRAN HASIBUAN, saksi WIJI SUNARDI dan saksi SAMSUL, mendapat informasi

Hal. 9 dari 38 hal. Put. No.66/Pid.Sus/2016/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika di sebuah rumah yang terletak di Dusun I Desa Sungai Kuning Kecamatan Rambah Sarmo Kabupaten Rokan Hulu ada orang yang sering melakukan jual beli atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu. Setelah melakukan pengintaian di rumah tersebut, kemudian saksi SAHRAN HASIBUAN beserta dengan rekan melihat saksi RESDIANDI (penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah) yang ciri-cirinya mirip dengan informasi yang telah disampaikan tersebut. Saksi SAHRAN HASIBUAN beserta rekan lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan kamar rumah saksi RESDIANDI, hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merk Asia Ponsel yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik klip warna putih bening berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam merk SCALE, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip putih bening berisikan plastik klip pembungkus narkoba jenis shabu dan dari pakaian yang dikenakan oleh saksi RESDIANDI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam berikut dengan sim card serta uang tunai sejumlah Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang menurut keterangan saksi RESDIANDI merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu. Kemudian saksi RESDIANDI beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut.

- Setelah dilakukan interogasi terhadap saksi RESDIANDI, diperoleh keterangan jika narkoba jenis shabu tersebut adalah milik saksi RESDIANDI yang diperoleh dari saksi SYAHROMI DAULAY (sedang menjalani masa pemidanaan di Lapas Kelas II A Pekanbaru) melalui perantaraan Sdr. NEDI (masih dalam pencarian pihak Kepolisian / DPO) dan terdakwa ROMI.
- Menurut keterangan saksi RESDIANDI, pada hari Selasa tanggal 10 November 2015 sekira jam 10.00 WIB saksi RESDIANDI ditelepon oleh saksi SYAHROMI DAULAY, memberitahukan jika sebentar lagi saksi SYAHROMI DAULAY akan mengantarkan narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) paket kepada saksi RESDIANDI melalui perantaraan Sdr. NEDI dan terdakwa ROMI dan saksi SYAHROMI DAULAY meminta kepada saksi RESDIANDI untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut. Kemudian sekira jam 12.00 WIB saksi RESDIANDI ditelfon oleh Sdr. NEDI, yang mengatakan jika sebentar lagi terdakwa ROMI akan datang menjumpai saksi RESDIANDI untuk mengantarkan narkoba jenis shabu dari saksi SYAHROMI DAULAY. Sekira jam 13.00 WIB saksi RESDIANDI menelfon terdakwa ROMI, memberitahukan

Hal. 10 dari 38 hal. Put. No.66/Pid.Sus/2016/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika saksi RESDIANDI akan menjumpai terdakwa ROMI di daerah Lintam Kecamatan Ujung Batu. Setelah tiba di daerah Lintam Kecamatan Ujung Batu, saksi RESOIANDI mengambil narkotika jenis shabu yang telah diletakkan oleh terdakwa ROMI di dekat jembatan daerah Lintam Kecamatan Ujung Batu. Setelah mengambil narkotika jenis shabu tersebut, kemudian saksi RESDIANDI pulang ke rumah dan membagi-bagi narkotik jenis shabu tersebut menjadi 15 (lima belas) paket kecil;

- Sebelum dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian, saksi RESDIANDI sudah sempat menjual narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 5 (lima) paket dengan harga rata-rata Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per paketnya.
- Pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah sebagai Petani, yang sama sekali tidak mempunyai hak dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu atau metamfetamina, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- Berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Barang Bukti Nomor :94/88/11/02280612015 tanggal 14 November 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. ZAKY NOVANDRA selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian Pasir Pangaraian, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip putih bening yang berisikan narkotika jenis shabu, dengan berat kotor 39,35 (tiga puluh sembilan koma tiga puluh lima) gram dan berat bersih 22,88 (dua puluh dua koma delapan puluh delapan) gram, dengan rincian sebagai berikut :
 - Barang bukti Narkotika jenis shabu atau Metamfetamina dengan berat 22,88 (dua puluh dua koma delapan puluh delapan) gram untuk pemeriksaan laboratorium (Labfor Polri Cabang Medan), dan
 - Barang bukti pembungkus berupa plastik klip bening dengan berat 16,47 (dua koma empat puluh dua) gram untuk menjadi barang bukti di Pengadilan.
- Berdasarkan Analisis Laboratorium LAB. 10782/NNF/2015, tanggal 19 November 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh dra. MELTA TARIGAN, M.Si. NRP.63100830 selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
 - A. 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine, milik RESDIANDI alias RESDI Bin NAYAN.
 - B. 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine, milik ROMI Bin

Hal. 11 dari 38 hal. Put. No.66/Pid.Sus/2016/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUAS;

C. 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 22,88 (dua puluh dua koma delapan puluh delapan) gram, diduga milik RESDIANDI dan ROMI.

Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut :

Barang bukti A. B dan C adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika..

Barang bukti A dan B habis untuk dianalisis sedangkan barang bukti C, yaitu 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 20 (dua puluh) gram dikembalikan dengan cara sebagai berikut

- Barang bukti dimasukkan ke dalam amplop, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.
- Pada ujung benang diberi label barang bukti talu dlak dan ditanda tangani oleh pemeriksa;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah menyatakan mengerti isinya dan terdakwa maupun tidak mengajukan keberatan. ---

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu : -----

1. Saksi **WIJI SUNARJI**, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi dihadapkan ke muka persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana jual beli Narkotika golongan I jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan kekeluargaan;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian sektor Kunto Darussalam yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Hal. 12 dari 38 hal. Put. No.66/Pid.Sus/2016/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tindak pidana jual beli Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 November 2015 sekira jam 21.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang terletak di Pasar Surau Gading Desa Surau Gading Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa, penangkapan terhadap terdakwa dilakukan setelah dilakukannya penangkapan dan pengembangan terhadap saksi RESDIANDI, pada hari Kamis tanggal 12 November 2015 sekira jam 18.20 WIB bertempat di sebuah rumah yang terletak di Dusun I Desa Sungai Kuning Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu, sehubungan dengan tindak pidana jual beli Narkotika;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan kamar rumah saksi RESDIANDI, hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merk Asia Ponsel yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik klip warna putih bening berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam merk SCALE, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip putih bening berisikan plastik klip pembungkus narkotika jenis shabu dan dari pakaian yang dikenakan oleh saksi RESDIANDI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam berikut dengan sim card serta uang tunai sejumlah Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang menurut keterangan saksi RESDIANDI merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu;
- Bahwa, pada saat dilakukan pengembangan dan interogasi terhadap saksi RESDIANDI, diperoleh keterangan jika narkotika jenis shabu tersebut adalah milik saksi RESDIANDI yang diperoleh dari saksi SYAHROMI DAULAY (sedang menjalani masa pemidanaan di Lapas Kelas A Pekanbaru) melalui perantaraan Sdr. NEDI (masih dalam pencarian pihak Kepolisian / DPO) dan terdakwa ;
- Bahwa benar menurut keterangan saksi RESDIANDI, pada hari Selasa tanggal 10 November 2015 sekira jam 10.00 WIB saksi RESDIANDI ditelfon oleh saksi SYAHROMI DAULAY, memberitahukan jika sebentar lagi saksi SYAHROMI DAULAY akan mengantarkan narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) paket kepada saksi RESDIANDI melalui perantaraan Sdr. NEDI dan terdakwa ROMI dan saksi SYAHROMI DAULAY meminta kepada saksi RESDIANDI untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut.;
- Bahwa, sekira jam 12.00 WIB saksi RESDIANDI ditelfon oleh Sdr. NEDI, yang mengatakan jika sebentar lagi terdakwa ROMI akan datang

Hal. 13 dari 38 hal. Put. No.66/Pid.Sus/2016/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjumpai saksi RESDIANDI untuk mengantarkan narkoba jenis shabu dari saksi SYAHROMI DAULAY;

- Bahwa, Sekira jam 13.00 WIB saksi RESDIANDI menelfon terdakwa ROMI memberitahukan jika saksi RESDIANDI akan menjumpai terdakwa ROMI di daerah Lintam Kecamatan Ujung Batu. Setelah tiba di daerah Lintam Kecamatan Ujung Batu, saksi RESDIANDI mengambil Narkoba jenis shabu yang telah diletakkan oleh Terdakwa ROMI di dekat jembatan daerah Lintam Kecamatan Ujung Batu.
- Bahwa, setelah mengambil narkoba jenis shabu tersebut, kemudian saksi RESDIANDI pulang ke rumah dan membagi-bagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi 15 (lima belas) paket kecil.
- Terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu/metamfetamina;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan. -----

2. Saksi **SAHRAN HASIBUAN**, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi dihadapkan ke muka persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana jual beli Narkoba golongan I jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan kekeluargaan;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian sektor Kunto Darussalam yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa, tindak pidana jual beli Narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 November 2015 sekira jam 21.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang terletak di Pasar Surau Gading Desa Surau Gading Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa, penangkapan terhadap terdakwa dilakukan setelah dilakukan penangkapan dan pengembangan terhadap saksi RESDIANDI, pada hari Kamis tanggal 12 November 2015 sekira jam 18.20 WIB bertempat di

Hal. 14 dari 38 hal. Put. No.66/Pid.Sus/2016/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah rumah yang terletak di Dusun I Desa Sungai Kuning Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu, sehubungan dengan tindak pidana jual beli Narkotika;

- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan kamar rumah saksi RESDIANDI, hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merk Asia Ponsel yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik klip warna putih bening berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam merk SCALE, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip putih bening berisikan plastik klip pembungkus narkotika jenis shabu dan dari pakaian yang dikenakan oleh saksi RESDIANDI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam berikut dengan sim card serta uang tunai sejumlah Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang menurut keterangan saksi RESDIANDI merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu;
- Bahwa, pada saat dilakukan pengembangan dan interogasi terhadap saksi RESDIANDI, diperoleh keterangan jika narkotika jenis shabu tersebut adalah milik saksi RESDIANDI yang diperoleh dari saksi SYAHROMI DAULAY (sedang menjalani masa pemidanaan di Lapas Kelas A Pekanbaru) melalui perantara Sdr. NEDI (masih dalam pencarian pihak Kepolisian / DPO) dan terdakwa ;
- Bahwa benar menurut keterangan saksi RESDIANDI, pada hari Selasa tanggal 10 November 2015 sekira jam 10.00 WIB saksi RESDIANDI ditelfon oleh saksi SYAHROMI DAULAY, memberitahukan jika sebentar lagi saksi SYAHROMI DAULAY akan mengantarkan narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) paket kepada saksi RESDIANDI melalui perantara Sdr. NEDI dan terdakwa ROMI dan saksi SYAHROMI DAULAY meminta kepada saksi RESDIANDI untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut.;
- Bahwa, sekira jam 12.00 WIB saksi RESDIANDI ditelfon oleh Sdr. NEDI, yang mengatakan jika sebentar lagi terdakwa ROMI akan datang menjumpai saksi RESDIANDI untuk mengantarkan narkotika jenis shabu dari saksi SYAHROMI DAULAY;
- Bahwa, Sekira jam 13.00 WIB saksi RESDIANDI menelfon terdakwa ROMI memberitahukan jika saksi RESDIANDI akan menjumpai terdakwa ROMI di daerah Lintam Kecamatan Ujung Batu. Setelah tiba di daerah Lintam Kecamatan Ujung Batu, saksi RESDIANDI mengambil Narkotika jenis shabu

Hal. 15 dari 38 hal. Put. No.66/Pid.Sus/2016/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diletakkan oleh Terdakwa ROMI di dekat jembatan daerah Lintam Kecamatan Ujung Batu.

- Bahwa, setelah mengambil narkoba jenis shabu tersebut, kemudian saksi RESDIANDI purang ke rumah dan membagi-bagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi 15 (lima belas) paket kecil.
- Terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu/metamfetamina;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan. -----

3. Saksi **SAMSUL**, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi dihadapkan ke muka persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana jual beli Narkoba golongan I jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan kekeluargaan;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian sektor Kunto Darussalam yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa, tindak pidana jual beli Narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 November 2015 sekira jam 21.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang terletak di Pasar Surau Gading Desa Surau Gading Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa, penangkapan terhadap terdakwa dilakukan setelah dilakukan penangkapan dan pengembangan terhadap saksi RESDIANDI, pada hari Kamis tanggal 12 November 2015 sekira jam 18.20 WIB bertempat di sebuah rumah yang terletak di Dusun I Desa Sungai Kuning Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu, sehubungan dengan tindak pidana jual beli Narkoba;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan kamar rumah saksi RESDIANDI, hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merk Asia Ponsel yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik klip warna putih bening berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu)

Hal. 16 dari 38 hal. Put. No.66/Pid.Sus/2016/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit timbangan elektrik warna hitam merk SCALE, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip putih bening berisikan plastik klip pembungkus narkoba jenis shabu dan dari pakaian yang dikenakan oleh saksi RESDIANDI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam berikut dengan sim card serta uang tunai sejumlah Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang menurut keterangan saksi RESDIANDI merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu;

- Bahwa, pada saat dilakukan pengembangan dan interogasi terhadap saksi RESDIANDI, diperoleh keterangan jika narkoba jenis shabu tersebut adalah milik saksi RESDIANDI yang diperoleh dari saksi SYAHROMI DAULAY (sedang menjalani masa pemidanaan di Lapas Kelas A Pekanbaru) melalui perantara Sdr. NEDI (masih dalam pencarian pihak Kepolisian / DPO) dan terdakwa ;
- Bahwa benar menurut keterangan saksi RESDIANDI, pada hari Selasa tanggal 10 November 2015 sekira jam 10.00 WIB saksi RESDIANDI ditelfon oleh saksi SYAHROMI DAULAY, memberitahukan jika sebentar lagi saksi SYAHROMI DAULAY akan mengantarkan narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) paket kepada saksi RESDIANDI melalui perantara Sdr. NEDI dan terdakwa ROMI dan saksi SYAHROMI DAULAY meminta kepada saksi RESDIANDI untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut.;
- Bahwa, sekira jam 12.00 WIB saksi RESDIANDI ditelfon oleh Sdr. NEDI, yang mengatakan jika sebentar lagi terdakwa ROMI akan datang menjumpai saksi RESDIANDI untuk mengantarkan narkoba jenis shabu dari saksi SYAHROMI DAULAY;
- Bahwa, Sekira jam 13.00 WIB saksi RESDIANDI menelfon terdakwa ROMI memberitahukan jika saksi RESDIANDI akan menjumpai terdakwa ROMI di daerah Lintam Kecamatan Ujung Batu. Setelah tiba di daerah Lintam Kecamatan Ujung Batu, saksi RESDIANDI mengambil Narkoba jenis shabu yang telah diletakkan oleh Terdakwa ROMI di dekat jembatan daerah Lintam Kecamatan Ujung Batu.
- Bahwa, setelah mengambil narkoba jenis shabu tersebut, kemudian saksi RESDIANDI purang ke rumah dan membagi-bagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi 15 (lima belas) paket kecil.
- Bahwa, Terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Hal. 17 dari 38 hal. Put. No.66/Pid.Sus/2016/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu/metamfetamina;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan. -----

4. Saksi **RESDIANDI**, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi dihadapkan ke muka persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana jual beli Narkotika golongan I jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan kekeluargaan;
- Bahwa, tindak pidana jual beli Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 November 2015 sekira jam 21.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang terletak di Pasar Surau Gading Desa Surau Gading Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa, penangkapan terhadap terdakwa dilakukan setelah dilakukan penangkapan dan peembangan terhadap saksi, pada hari Kamis tanggal 12 November 2015 sekira jam 18.20 WIB bertempat di sebuah rumah yang tertetak di Dusun I Desa Sungai Kuning Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu, sehubungan dengan tindak pidana jual beli Narkotika;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan kamar rumah saksi, pihak kepolisian menemukan barang barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merk Asia Ponsel yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik klip warna putih bening berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam merk SCALE, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip putih bening berisikan plastik klip pembungkus narkotika jenis shabu dan dari pakaian yang dikenakan oleh saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam berikut dengan sim card serta uang tunai sejumlah Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang menurut keterangan saksi merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu;

Hal. 18 dari 38 hal. Put. No.66/Pid.Sus/2016/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. SYAHROMY DAULAY yang sedang menjalani hukuman di Lapar Pekanbaru melalui perantara Terdakwa ROMI dan Sdr. NEDI;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 10 November 2015 sekira jam 10.00 WIB saksi ditelfon oleh saksi SYAHROMI DAULAY, memberitahukan jika sebentar lagi saksi SYAHROMI DAULAY akan mengantarkan narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) paket kepada saksi RESDIANDI melalui perantaraan Sdr. NEDI dan terdakwa ROMI dan saksi SYAHROMI DAULAY meminta kepada saksi untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut.;
- Bahwa, sekira jam 12.00 WIB saksi ditelfon oleh Sdr. NEDI, yang mengatakan jika sebentar lagi terdakwa ROMI akan datang menjumpai saksi RESDIANDI untuk mengantarkan narkotika jenis shabu dari saksi SYAHROMI DAULAY;
- Bahwa, Sekira jam 13.00 WIB saksi menelfon terdakwa ROMI memberitahukan jika saksi akan menjumpai terdakwa ROMI di daerah Lintam Kecamatan Ujung Batu. Setelah tiba di daerah Lintam Kecamatan Ujung Batu, saksi RESDIANDI mengambil Narkotika jenis shabu yang telah diletakkan oleh Terdakwa ROMI di dekat jembatan daerah Lintam Kecamatan Ujung Batu.
- Bahwa, setelah mengambil narkotika jenis shabu tersebut, kemudian saksi purang ke rumah dan membagi-bagi narkotika jenis shabu tersebut menjadi 15 (lima belas) paket kecil.
- Bahwa, Terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu/metamfetamina;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan. -----

5. Saksi HARKEMRI alias ERI Bin ZAMZAMI, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi dihadapkan ke muka persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana jual beli Narkotika golongan I jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;

Hal. 19 dari 38 hal. Put. No.66/Pid.Sus/2016/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan kekeluargaan;
- Bahwa, saksi mengetahui jika saksi RESDIANDI ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 12 November 2015 sekira jam 18.20 WIB bertempat di sebuah rumah yang terletak di Dusun I Desa Sungai Kuning Kecamatan Rambah Sarno Kabupaten Rokan Hulu dan yang ditemukan oleh petugas Kepolisian setelah melakukan penggeledahan terhadap rumah saksi RESDIANDI pada saat itu adalah barang bukti narkoba jenis shabu.
- Bahwa, saksi mengetahui penangkapan terhadap saksi RESDIANDI berawal pada hari Kamis tanggal 12 November 2015 sekira jam 18.00 WIB sewaktu saksi sedang lewat di depan rumah saksi RESDIANDI, saat itu saksi melihat ada seorang teknisi sedang memperbaiki parabola, lalu saksi singgah dan bertanya kepada orang yang sedang memperbaiki parabola tersebut. Beberapa saat kemudian, datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi RESDIANDI, kemudian petugas Kepolisian meminta saksi untuk menyaksikan jalannya proses penggeledahan rumah. Saat itu petugas Kepolisian menemukan barang bukti narkoba jenis shabu dari dalam kamar saksi RESDIANDI namun saksi tidak tahu berapa banyak jumlahnya. Setelah mendapatkan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut, petugas Kepolisian lalu membawa saksi RESDIANDI dalam mobil dan saksi pun pulang ke rumahnya.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh saksi RESDIANDI, dan saksi tidak tahu darimana saksi RESDIANDI mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, RESDIANDI bekerja sebagai Wiraswasta yang tidak memiliki hak untuk menguasai Narkotika Golongan I Jenis shabu tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan. -----

6. Saksi SYAHROMI DAULAY alias ROMI Bin M. YUNUS DAULAY, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan di persidangan;

Hal. 20 dari 38 hal. Put. No.66/Pid.Sus/2016/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan ke muka persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana jual beli Narkotika golongan I jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan kekeluargaan;
- Bahwa, saksi kenal dengan saksi RESDIANDI dan terdakwa ROMI, kami memiliki hubungan jeluarqa, yaitu satu kampung dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengannya.
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 10 November 2015 saksi sedang berada di Lapas Kelas I A Pekanbaru kamar 2 B, dan penyebab saksi berada di Lapas karena saksi sedang menjalani masa pemidanaan dalam perkara narkoba.
- Bahwa, masa pemidanaan saksi adalah 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, saat ini saksi sudah menjalani 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, saksi sudah mengajukan Pembebasan Bersyarat (PB);
- Bahwa, saksi sudah 8 (delapan) bulan berada di Lapas Pekanbaru, dan sebelumnya saksi menjalani pidana di Lapas Pasir Pangaraian selama 6 (enam) bulan dan di Rutan Kulim selama 1 (satu) tahun.
- Bahwa, saksi terakhir kali bertemu dengan saksi RESDIANDI dan terdakwa ROMI adalah tahun 2012 dan saksi tidak pernah berkomunikasi dengan mereka.
- Bahwa, saksi berkomunikasi langsung hanya dengan istri saksi yang datang 1 (satu) kali seminggu ataupun 1 (satu) kali sebulan dan terakhir kali istri saksi datang yaitu pada hari Jum'at tanggal 20 November 2015, sedangkan berkomunikasi merarui handphone tidak ada.
- Bahwa, awalnya saksi tidak mengetahui jika saksi RESDIANDI dan terdakwa ROMI ditangkap oleh Anggota KepoUsian Polres Rohul dan saksi baru mengetahui pada hari Selasa tanggal 24 November 2015 ketika Pihak Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap saksi.
- Bahwa, menurut keterangan saksi RESDIANDI yang mengatakan jika Narkotika jenis shabu diperoleh dari saksi adalah tidak benar karena saksi tidak pernah berkomunikasi dengan saksi RESDIANDI.
- Bahwa benar keterangan saksi RESIANDI yang mengatakan jika pada hari Selasa tanggal 10 November 2015 sekira jam 10.00 WIB saksi ada

Hal. 21 dari 38 hal. Put. No.66/Pid.Sus/2016/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelfon saksi RESDIANDI dan mengatakan "nantik barang datang, tolong dipaketkan", adalah tidak benar;

- Bahwa, menurut keterangan saksi RESDIANDI yang mengatakan jika saksi RESDIANDI sudah 3 (tiga) kali menerima narkoba jenis shabu dari saksi adalah tidak benar dan saksi tidak pernah berkomunikasi dengan saksi RESDIANDI.
- Bahwa, menurut keterangan saksi RESDIANDI yang mengatakan jika keuntungan yang diperoleh oleh saksi RESDIANDI dalam membantu saksi dalam menjual narkoba jenis shabu adalah tidak benar.
- Bahwa, saksi kenai dengan Sdr. NEDI karena sarna-sarna orang Surau Gading.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan bekeberatan dengan keterangan saksi tersebut, bahwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh Saksi RESDIANDI dari saksi SYAHROMI melalui perantaraan Sdr. NEDI dan terdakwa ROMI Bin MUAS.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan alat bukti surat berupa : -----

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Barang Bukti Nomor : 94/BB/11/022806/2015 tanggal 14 November 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. ZAKY NOVANDRA selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian Pasir Pangaraian, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip putih bening yang berisikan narkoba jenis shabu, dengan berat kotor 39,35 (tiga puluh sembilan koma tiga puluh lima) gram dan berat bersih 22,88 (dua puluh dua koma delapan puluh delapan) gram..
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor : LAB. 10782/NNF/2015, tanggal 19 November 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN. M.Si. NRP. 63100830 selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- A. 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine, milik RESDIANDI alias RESDI Bin NAYAN;

Hal. 22 dari 38 hal. Put. No.66/Pid.Sus/2016/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine, milik ROMI Bin MUAS.

C. 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 22.88 (dua puluh dua koma delapan puluh delapan) gram, diduga milik RESDIANDI dan ROMI.

Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut :

- Barang bukti A. B dan C adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdattar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 ten tang Narkotika.

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- Sisa Narkotika berupa 1 (satu) plastik bening berisi narkotika jenis shabu yang sudah dilak oleh labfor Cabang Medan dengan beat netto 20 (dua puluh) gram.
- Pembungkus narkotika jenis shabu berupa plastik klip putih bening yang sudah dilak oleh PT. Pegadaian dengan berat kurang lebih 16,47 (enam belas koma empat tujuh) gram.
- 1 (satu) unit tas handphone merk Asia Ponsel yang terbuat dari kertas warna putih.
- 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam merk SCALE.
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik.
- 1 (satu) buah gunting wama hitam.
- 1 (satu) bungkus plastik klip putih bening berisi plastik klip pembungkus narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam berikut dengan simcard nomor 081378218684.
- Uang tunai sejumlah Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

barang bukti tersebut telah dikenali oleh para saksi dan Terdakwa sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Hal. 23 dari 38 hal. Put. No.66/Pid.Sus/2016/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa dihadapkan ke muka persidangan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa
- Bahwa, terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 12 November 2015 sekira jam 18.20 WIB, bertempat di sebuah rumah yang tertetak di Dusun I Desa Sungai Kuning Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa, pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa sehubungan dengan perkara ini, setelah pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi RESDIANDI sehubungan dengan tindak pidana pemilikan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa, Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut adalah milik Sdr. SYAHRONI yang dititipkan kepada terdakwa melalui Sdr. NEDI dan saksi;
- Bahwa, Narkotika jenis shabu yang ditemukan di rumah Terdakwa adalah Narkotika Golongan I jenis shabu yang terdakwa serahkan kepada terdakwa yang dititipkan oleh Sdr. NEDI melalui terdakwa untuk diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa, Narkotika Golongan I jenis shabu yang terdakwa serahkan kepada Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 11 November 2015 sekitar jam 07.00 WIB, saksi ROMI menelfon Sdr. NEDI ingin meminjam uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), pada saat itu Sdr. NEDI menyetujui untuk meminjamkan saksi ROMI uang dengan syarat saksi ROMI mau mengantarkan narkotika jenis shabu yang telah dibungkus dengan plastik wama hitam kepada terdakwa RESDIANDI, kemudian saksi ROMI menerima uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Sdr. NEDI.
- Bahwa, setelah menerima uang dan bungkusan plastik berisi narkotika jenis shabu tersebut, kemudian saksi menghubungi terdakwa RESDIANDI dan memberitahu jika saksi ROMI ingin mengantarkan paket narkotika jenis shabu, setelah bersepakat kemudian saksi ROMI meletakkan paket narkotika jenis shabu tersebut di semak-semak yang tertetak di depan SMA Ujung Batu, Kemudian saksi ROMI menelfon terdakwa RESDIANDI untuk memberitahukan lokasi/ tempat ROMI menyembunyikan Narkotika jenis shabu. Kemudian saksi ROMI pun kembali ke rumahnya.
- Bahwa, saksi ROMI mengetahui dengan pasti jika bungkusan plastik wama hitam yang telah diantarkan oleh saksi ROMI kepada terdakwa RESDIANDI tersebut adalah bungkusan plastik berisi Narkotika jenis

Hal. 24 dari 38 hal. Put. No.66/Pid.Sus/2016/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu.

- Bahwa, setahu terdakwa RESDIANDI sering menjual narkoba jenis shabu, dan saksi pemah membeli narkoba jenis shabu dan Sdr. NEDI dan terdakwa RESDIANDI.
- Bahwa, sepengetahuan saksi ROMI, paket narkoba jenis shabu tersebut diperoleh oleh Sdr. NEDI dari salah seorang Napi yang ada di Lapas Pekanbaru, yaitu Sdr. OMI.
- Bahwa, benar sepengetahuan saksi ROMI, pekerjaan terdakwa RESDIANDI seban-hari adalah sebagai wiraswasta yang sama sekali tidak memiliki izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, me~ukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu atau metamfetamina, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa, terdakwa dihadapkan ke muka persidangan sehubungan dengan tindak pidana Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa
- Bahwa, terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 12 November 2015 sekira jam 18.20 WIB, bertempat di sebuah rumah yang tertetak di Dusun I Desa Sungai Kuning Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa, pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa sehubungan dengan perkara ini, setelah pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi RESDIANDI sehubungan dengan tindak pidana pemilikan Narkoba Golongan I jenis shabu;
- Bahwa, Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut adalah milik Sdr. SYAHRONI yang dititipkan kepada terdakwa melalui Sdr. NEDI dan saksi;
- Bahwa, Narkoba jenis shabu yang ditemukan di rumah Terdakwa adalah Narkoba Golongan I jenis shabu yang terdakwa serahkan kepada terdakwa yang dititipkan oleh Sdr. NEDI melalui terdakwa untuk diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa, Narkoba Golongan I jenis shabu yang terdakwa serahkan kepada Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 11 November 2015 sekitar jam 07.00 WIB, saksi ROMI menelfon Sdr. NEDI ingin meminjam uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), pada saat itu Sdr.

Hal. 25 dari 38 hal. Put. No.66/Pid.Sus/2016/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NEDI menyetujui untuk meminjamkan saksi ROMI uang dengan syarat saksi ROMI mau mengantarkan narkoba jenis shabu yang telah dibungkus dengan plastik wama hitam kepada terdakwa RESDIANDI, kemudian saksi ROMI menerima uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Sdr. NEDI.

- Bahwa, setelah menerima uang dan bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu tersebut, kemudian saksi menghubungi terdakwa RESDIANDI dan memberitahu jika saksi ROMI ingin mengantarkan paket narkoba jenis shabu, setelah bersepakat kemudian saksi ROMI meletakkan paket narkoba jenis shabu tersebut di semak-semak yang tertetak di depan SMA Ujung Batu, Kemudian saksi ROMI menelfon terdakwa RESDIANDI untuk memberitahukan lokasi/ tempat ROMI menyembunyikan Narkoba jenis shabu. Kemudian saksi ROMI pun kembali ke rumahnya.
- Bahwa, saksi ROMI mengetahui dengan pasti jika bungkus plastik wama *hitam* yang telah diantarkan oleh saksi ROMI kepada terdakwa RESDIANDI tersebut adalah bungkus plastik berisi Narkoba jenis shabu.
- Bahwa, setahu terdakwa RESDIANDI sering menjual narkoba jenis shabu, dan saksi pernah membeli narkoba jenis shabu dan Sdr. NEDI dan terdakwa RESDIANDI.
- Bahwa, sepengetahuan saksi ROMI, paket narkoba jenis shabu tersebut diperoleh oleh Sdr. NEDI dari salah seorang Napi yang ada di Lapas Pekanbaru, yaitu Sdr. OMI.
- Bahwa, benar sepengetahuan saksi ROMI, pekerjaan terdakwa RESDIANDI seban-hari adalah sebagai wiraswasta yang sama sekali tidak memiliki izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, me~ukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu atau metamfetamina, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya. -----

Hal. 26 dari 38 hal. Put. No.66/Pid.Sus/2016/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut : -----

KESATU -----

Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU -----

KEDUA -----

Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU -----

KETIGA -----

Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga akan dipertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan fakta-fakta di persidangan, yaitu dakwaan KESATU yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Unsur "Setiap orang"; -----
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum"; -----
3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan"; -----
4. Unsur "Narkotika Golongan I"; -----

Ad.1. Unsur "Setiap orang"; -----

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" adalah identik dengan "barangsiapa". Bahwa yang dimaksud "barangsiapa" disini adalah siapa saja selaku subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya kata "barangsiapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, menurut PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum

Hal. 27 dari 38 hal. Put. No.66/Pid.Sus/2016/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya; ----

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “barangsiapa” secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGS VAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, di depan persidangan dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian adalah Terdakwa **ROMI BIN MUAS**, maka jelaslah sudah pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **ROMI BIN MUAS** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sehingga Majelis berpendirian unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum; --

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”. -----

Menimbang bahwa, dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah. -----

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup

Hal. 28 dari 38 hal. Put. No.66/Pid.Sus/2016/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata "melawan hukum" diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan : PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124). -----

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" dalam hal ini berkaitan dengan tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. -----

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain : -----

1. Dalam Pasal 7 diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. -----
2. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya. -----
3. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya. -----
4. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika (penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah. -----
5. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah. -----
6. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini dari : **Keterangan saksi-saksi** dan **Keterangan Terdakwa** setelah dihubungkan satu sama lain, diperoleh fakta yang bersesuaian yaitu:

- Bahwa, terdakwa dihadapkan ke muka persidangan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa

Hal. 29 dari 38 hal. Put. No.66/Pid.Sus/2016/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 12 November 2015 sekira jam 18.20 WIB, bertempat di sebuah rumah yang tertetak di Dusun I Desa Sungai Kuning Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa, pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa sehubungan dengan perkara ini, setelah pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi RESDIANDI sehubungan dengan tindak pidana pemilikan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa, Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut adalah milik Sdr. SYAHRONI yang dititipkan kepada terdakwa melalui Sdr. NEDI dan saksi;
- Bahwa, Narkotika jenis shabu yang ditemukan di rumah Terdakwa adalah Narkotika Golongan I jenis shabu yang terdakwa serahkan kepada terdakwa yang dititipkan oleh Sdr. NEDI melalui terdakwa untuk diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa, Narkotika Golongan I jenis shabu yang terdakwa serahkan kepada Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 11 November 2015 sekitar jam 07.00 WIB, saksi ROMI menelfon Sdr. NEDI ingin meminjam uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), pada saat itu Sdr. NEDI menyetujui untuk meminjamkan saksi ROMI uang dengan syarat saksi ROMI mau mengantarkan narkotika jenis shabu yang telah dibungkus dengan plastik wama hitam kepada terdakwa RESDIANDI, kemudian saksi ROMI menerima uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Sdr. NEDI.
- Bahwa, setelah menerima uang dan bungkus plastik berisi narkotika jenis shabu tersebut, kemudian saksi menghubungi terdakwa RESDIANDI dan memberitahu jika saksi ROMI ingin mengantarkan paket narkotika jenis shabu, setelah bersepakat kemudian saksi ROMI meletakkan paket narkotika jenis shabu tersebut di semak-semak yang tertetak di depan SMA Ujung Batu, Kemudian saksi ROMI menelfon terdakwa RESDIANDI untuk memberitahukan lokasi/ tempat ROMI menyembunyikan Narkotika jenis shabu. Kemudian saksi ROMI pun kembali ke rumahnya.
- Bahwa, saksi ROMI mengetahui dengan pasti jika bungkus plastik wama hitam yang telah diantarkan oleh saksi ROMI kepada terdakwa RESDIANDI tersebut adalah bungkus plastik berisi Narkotika jenis shabu.
- Bahwa, setahu terdakwa RESDIANDI sering menjual narkotika jenis

Hal. 30 dari 38 hal. Put. No.66/Pid.Sus/2016/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu, dan saksi pemah membeli narkoba jenis shabu dan Sdr. NEDI dan terdakwa RESDIANDI.

- Bahwa, sepengetahuan saksi ROMI, paket narkoba jenis shabu tersebut diperoleh oleh Sdr. NEDI dari salah seorang Napi yang ada di Lapas Pekanbaru, yaitu Sdr. OMI.
- Bahwa, benar sepengetahuan saksi ROMI, pekerjaan terdakwa RESDIANDI seban-hari adalah sebagai wiraswasta yang sama sekali tidak memiliki izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, me~ukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu atau metamfetamina, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. -----

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”;

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang berupa perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa karena unsur ini memuat perbuatan yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu perbuatan, yang menurut pemeriksaan persidangan paling mendekati perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini dari: **Keterangan saksi-saksi** dan **Keterangan Terdakwa** setelah dihubungkan satu sama lain termasuk, diperoleh fakta yang bersesuaian yaitu : :

- Bahwa, terdakwa dihadapkan ke muka persidangan sehubungan dengan tindak pidana Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa
- Bahwa, terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 12 November 2015 sekira jam 18.20 WIB, bertempat di sebuah rumah yang tertetak di Dusun I Desa Sungai Kuning Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa, pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa sehubungan dengan perkara ini, setelah pihak kepolisian melakukan

Hal. 31 dari 38 hal. Put. No.66/Pid.Sus/2016/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap saksi RESDIANDI sehubungan dengan tindak pidana pemilikan Narkotika Golongan I jenis shabu;

- Bahwa, Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut adalah milik Sdr. SYAHRONI yang dititipkan kepada terdakwa melalui Sdr. NEDI dan saksi;
- Bahwa, Narkotika jenis shabu yang ditemukan di rumah Terdakwa adalah Narkotika Golongan I jenis shabu yang terdakwa serahkan kepada terdakwa yang dititipkan oleh Sdr. NEDI melalui terdakwa untuk diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa, Narkotika Golongan I jenis shabu yang terdakwa serahkan kepada Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 11 November 2015 sekitar jam 07.00 WIB, saksi ROMI menelfon Sdr. NEDI ingin meminjam uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), pada saat itu Sdr. NEDI menyetujui untuk meminjamkan saksi ROMI uang dengan syarat saksi ROMI mau mengantarkan narkotika jenis shabu yang telah dibungkus dengan plastik wama hitam kepada terdakwa RESDIANDI, kemudian saksi ROMI menerima uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Sdr. NEDI.
- Bahwa, setelah menerima uang dan bungkus plastik berisi narkotika jenis shabu tersebut, kemudian saksi menghubungi terdakwa RESDIANDI dan memberitahu jika saksi ROMI ingin mengantarkan paket narkotika jenis shabu, setelah bersepakat kemudian saksi ROMI meletakkan paket narkotika jenis shabu tersebut di semak-semak yang tertetak di depan SMA Ujung Batu, Kemudian saksi ROMI menelfon terdakwa RESDIANDI untuk memberitahukan lokasi/ tempat ROMI menyembunyikan Narkotika jenis shabu. Kemudian saksi ROMI pun kembali ke rumahnya.
- Bahwa, saksi ROMI mengetahui dengan pasti jika bungkus plastik wama *hitam* yang telah diantarkan oleh saksi ROMI kepada terdakwa RESDIANDI tersebut adalah bungkus plastik berisi Narkotika jenis shabu.
- Bahwa, setahu terdakwa RESDIANDI sering menjual narkotika jenis shabu, dan saksi pernah membeli narkotika jenis shabu dan Sdr. NEDI dan terdakwa RESDIANDI.
- Bahwa, sepengetahuan saksi ROMI, paket narkotika jenis shabu tersebut diperoleh oleh Sdr. NEDI dari salah seorang Napi yang ada di Lapas Pekanbaru, yaitu Sdr. OMI.

Hal. 32 dari 38 hal. Put. No.66/Pid.Sus/2016/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar sepengetahuan saksi ROMI, pekerjaan terdakwa RESDIANDI seban-hari adalah sebagai wiraswasta yang sama sekali tidak memiliki izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, me~ukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu atau metamfetamina, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di persidangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu kepada saksi RESDIANDI, yang merupakan Narkotika milik SYAHRONI yang dititipkan untuk dijual, dengan meminta bantuan Sdr. NEDI dan Terdakwa, Dengan demikian unsur **"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan,"** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. -----

Ad.4. Unsur "Narkotika Golongan I. -----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu : Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini berdasarkan alat bukti surat berupa Berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Barang Bukti Nomor :94/88/11/02280612015 tanggal 14 November 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. ZAKY NOVANDRA selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian Pasir Pangaraian, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip putih bening yang berisikan narkotika jenis shabu, dengan berat kotor 39,35 (tiga puluh sembilan koma tiga puluh lima) gram dan berat bersih 22,88 (dua puluh dua koma delapan puluh delapan) gram, dengan rincian sebagai berikut :

- Barang bukti Narkotika jenis shabu atau Metamfetamina dengan berat 22,88 (dua pulun dua koma delapan puluh delapan) gram untuk pemeriksaan laboratorium (Labfor Polri Cabang Medan), dan
- Barang bukti pembungkusan berupa plastik klip bening dengan berat 16,47 (dua koma empat puluh dua) gram untuk menjadi barang bukti di Pengadilan.

Hal. 33 dari 38 hal. Put. No.66/Pid.Sus/2016/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Analisis Laboratorium LAB. 10782/NNF/2015, tanggal 19 November 2015, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dra. MELTA TARIGAN, M.Si. NRP.63100830 selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- A. 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine, milik RESDIANOI alias RESDI Bin NAYAN.
- B. 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine, milik ROMI Bin MUAS;
- C. 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 22,88 (dua puluh dua koma delapan puluh delapan) gram, diduga milik RESDIANDI dan ROMI.

Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut :

Barang bukti A. B dan C adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika..

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan Kesatu Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya. -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana. -----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar

Hal. 34 dari 38 hal. Put. No.66/Pid.Sus/2016/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan.-----

Hal yang memberatkan : -----

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. -----
2. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba. -----

Hal yang meringankan : -----

1. Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi. -----
2. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan. -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. ---

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan. -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa : -----

- Sisa Narkotika berupa 1 (satu) plastik bening berisi narkotika jenis shabu yang sudah dilak olen labtor Cabang Medan dengan berat netto 20 (dua pulun) gram.
- Pembungkus narkotika jenis shabu berupa plastik klip putih bening yang sudah dilak oleh PT. Pegadaian dengan berat kurang lebih 16,47 (enam belas kama empat tujuh) gram.
- 1 (satu) buah tas merk Asia Ponsel yang yang terbuat dari kertas warna putih;
- 1 (satu) unit timbangan elekctrik warna hitam merk SCALE;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik.
- 1 (satu) buah gunting warna hitam.

Hal. 35 dari 38 hal. Put. No.66/Pid.Sus/2016/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip putih bening berisi plastik klip pembungkus narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) unit Hand Phone Merk Samsung lipat warna hitam dengan simcard nomor 081378218684;
- Uang tunai sejumlah Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini. -----

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini. -----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ROMI BIN MUAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN”.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun** dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sisa Narkotika berupa 1 (satu) plastik bening berisi narkotika jenis shabu yang sudah dilak olen labtor Cabang Medan dengan berat netto 20 (dua pulun) gram.
 - Pembungkus narkotika jenis shabu berupa plastik klip putih bening yang sudah dilak oleh PT. Pegadaian dengan berat kurang lebih 16,47 (enam belas kama empat tujuh) gram.
 - 1 (satu) buah tas merk Asia Ponsel yang yang terbuat dari kertas warna

Hal. 36 dari 38 hal. Put. No.66/Pid.Sus/2016/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih;

- 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam merk SCALE;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik.
- 1 (satu) buah gunting warna hitam.
- 1 (satu) bungkus plastik klip putih bening berisi plastik klip pembungkus narkoba jenis shabu.
- 1 (satu) unit Hand Phone Merk Samsung lipat warna hitam dengan simcard nomor 081378218684;
- Uang tunai sejumlah Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

"...DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN, ATAS NAMA RESDIANDI..."

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah).

Demikian diputuskan pada Hari **SELASA** tanggal **10 MEI 2016** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian oleh kami BAMBANG TRIKORO, SH.M.Hum selaku Hakim Ketua, IRPAN HASAN LUBIS, SH dan MANATA BINSAR TUA SAMOSIR, SH.MH masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis gtersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota dan dibantu oleh ADRIAN SAHERWAN, SH, selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh HAYATU COMAINI, SH.MH, selaku Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian dihadapan Terdakwa. -----

Hakim Anggota

Hakim Ketua

IRPAN HASAN LUBIS, SH

BAMBANG TRIKORO, SH.M.hum.

MANATA B.T.SAMOSIR, SH.MH.

Panitera Pengganti

ADRIAN SAHERWAN, SH

Hal. 37 dari 38 hal. Put. No.66/Pid.Sus/2016/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 38 dari 38 hal. Put. No.66/Pid.Sus/2016/PN Prp